



**SANKSI TERHADAP NASABAH YANG MENUNDA-NUNDA
PEMBAYARAN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI
(Studi Kasus PT. BPRS BALERONG BUNTA RAO-RAO)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh:

FELLI OKTAFIANI
NIM. 2030202022

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Felli Oktafiani
NIM : 2030202022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul **“Sanksi Terhadap Nasabah Yang Menunda-nunda Pembayaran Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”** merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025
Saya yang Menyatakan,




Felli Oktafiani
NIM. 2030202022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **FELLI OKTAFIANI, NIM. 2030202022** dengan judul : **"SANKSI TERHADAP NASABAH YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.

PEMBIMBING I



Dr. Nofaldi, M. Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

Batusangkar, 7 Agustus 2025
PEMBIMBING II







Wardatun Nabilah, M. H
NIP. 199209272020122008


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Felli Oktafiani**, Nim. 2030202022 dengan Judul “**Sanksi Terhadap Nasabah Yang Menunda-nunda Pembayaran Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao)**”, telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Nofaldi, M. Ag NIP.19730911 200112 1 004	Ketua Sidang		25/8/2025
2	Wardatun Nabilah, M. H NIP.199209272020122008	Sekretaris		25.08.25
3	Prof. Dr. H. Syukri Iska, M. Ag NIP. 19631019 199203 1 004	Penguji I /Reviwer		25/8/2025
4	Nurhikma, M. Sy NIP. 19901001 201503 2 008	Penguji II /Reviwer		25/08.2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Nofaldi, M. Ag
NIP.19730911 200112 1 004

ABSTRAK

Felli Oktafiani, NIM 2030202022, Judul Skripsi: “Sanksi Terhadap Nasabah Yang Menunda-nunda Pembayaran Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao)” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penundaan pembayaran pembiayaan oleh sebagian nasabah di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao. Kondisi ini menimbulkan permasalahan bagi pihak bank, baik dari segi kelancaran arus keuangan maupun dari aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam penerapan sanksi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kategori profil pembiayaan data nasabah yang menunda-nunda pembayaran di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao dan bagaimana status uang denda penundaan pembayaran di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana kategori profil pembiayaan data nasabah yang menunda-nunda pembayaran di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao dan untuk menemukan status uang denda penundaan pembayaran di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari dua macam, yaitu: (1) sumber data primer, diperoleh dari pihak PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao melalui wawancara dan dokumentasi; dan (2) sumber data sekunder, diperoleh dari literatur, buku-buku, jurnal ilmiah, undang-undang, peraturan OJK, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kategori nasabah yang mengalami tunggakan, yaitu nasabah yang mampu secara finansial namun sengaja menunda pembayaran, dan nasabah yang tidak mampu karena faktor eksternal seperti gagal panen, penurunan omzet, atau kebangkrutan. Status uang denda yang dikenakan oleh PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao tidak dimasukkan ke dalam pendapatan bank, tetapi dialokasikan untuk dana sosial sesuai prinsip syariah. Kebijakan ini sejalan dengan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, yang menegaskan bahwa denda hanya dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu secara finansial namun menunda pembayaran, sedangkan bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu karena faktor di luar kendalinya, tidak boleh dikenakan denda. Dengan demikian, status uang denda di BPRS lebih diposisikan sebagai instrumen edukatif dan preventif untuk mendisiplinkan nasabah, bukan sebagai sarana mencari keuntungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
F. Defenisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	10
2. Pembiayaan Bermasalah	15
3. Hutang	22
4. Sanksi / Denda.....	25
5. Nasabah yang mampu	34
6. Pembiayaan Macet	36
7. Tugas dan Wewenang fatwa DSN-MUI.....	38
8. <i>Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi</i> <i>Penundaan Pembayaran</i>	43
B. Penelitian Relevan	47
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52

B. Latar dan Waktu Penelitian	52
C. Instrumen Penelitian	53
D. Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik analisis Data	54
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Gambaran Umum PT. BPRS Balerong Bunta Rao-rao dan Struktur Organisasi.....	55
2. Visi misi dan Tujuan BPRS Blerong Bunta.	57
3. Produk-produk PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao	57
4. Tugas dan Fungsi Perusahaan	59
B. Hasil Penelitian	61
1. Kategori Profil data Nasabah Yang Menunda-nunda pembayaran Di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao	61
2. Bagaimana Status Uang Denda Penundaan Pembiayaan Di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao.....	67
C. Pembahasan.....	69
1. Profil Data Pembiayaan Nasabah di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao.....	69
2. Bagaimana Status Uang Denda Penundaan Pembiayaan Di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao.....	72
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu penelitian.....	52
Tabel 4. 1 Profil Perusahaan.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Komposisi Pemegang Saham	57
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito berjangka) dan mendistribusikannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah akan diuntungkan ketika dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan lancar namun sebaliknya pada saat nasabah tidak dapat membayar angsuran pembiayaan, maka bank syariah akan mengalami kerugian. Sikap nasabah yang tidak bertanggung jawab dalam membayar angsuran dengan tepat waktu sesuai kesepakatan yang disepakati di awal dapat menyebabkan kegagalan pembayaran. Namun ada juga kondisi nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga gagal membayar cicilan sesuai dengan waktu yang ditentukan. (Azizah Kamri Fadillah, 2005)

Dampak kegagalan pembayaran akan menimbulkan problematika pembiayaan bagi bank syariah, yaitu sebagai berikut: *Likuiditas*, sangat penting bagi setiap bank jika utang atau *liabilitas* meningkat, maka bank harus berupaya meningkatkan sisi aset lancar, dengan cara meningkatkan kas melalui penerimaan pembiayaan jatuh tempo. Dampak kegagalan pembayaran juga berpengaruh pada *Solvabilitas*, yaitu kemampuan dalam melunasi semua utang dari aktiva yang di milikinya. Utang yang dimaksudkan disini yaitu utang bank kepada pihak ketiga, belum termasuk utang kepada pemegang saham. *Rentabilitas* merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan dalam bentuk bagi hasil. Bank akan mendapatkan penghasilan dengan lancar apabila pembiayaannya lancar.

Selain dampak di atas, juga berdampak pada penyediaan dana, dana yang ada akan berkurang, dengan kata lain dan peluang nasabah lain untuk mendapatkan pembiayaan menurun. Pembiayaan yang bermasalah dapat menyebabkan kerugian bank, yang berpengaruh pada neraca bank. Sehingga ketika kerugian bank besar maka akan terjadi *risiko Liquidasi* yang mengakibatkan bank tidak mampu mempengaruhi kewajiban pembiayaan yang telah jatuh tempo. Untuk mencegah terjadinya resiko pembiayaan yang disebabkan oleh kegagalan pembayaran (*default payment*), Bank syariah. Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam Fatwa ini disebutkan bahwa:

1. Sanksi yang disebut dalam Fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya bisa dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI di atas, telah ditekankan bahwa penerapan denda pada bank syariah diperbolehkan, namun dalam hal penerapannya bukan perkara mudah, selain harus dicantumkan dalam klausul kontrak atau perjanjian, bank syariah juga harus memiliki aturan dalam batasan yang jelas dan ketat terhadap nasabah yang mampu namun tidak mau membayar, serta nasabah yang memang tidak mampu tetapi memiliki kemauan untuk membayar. Nasabah yang mampu membayar tetapi tidak

memiliki kemauan untuk membayar akan dikenakan denda, sehingga hal ini bertujuan untuk mengedukasi kedisiplinan debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, bagi nasabah yang tidak mampu membayarnya karena *force majeure*, seharusnya tidak dikenakan denda atau sanksi; bahkan bank syariah harus memberikan kelonggaran kepada debitur sampai mereka mampu melakukan atau memenuhi kewajibannya. Sebagai firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui-nya.”

Dari penafsiran ayat di atas, jika ada seseorang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia dalam kesulitan, apabila dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh uang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebasknya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah. Al-quran dan terjemahannya, (Qs. Al-Baqarah 280)

Bank Syariah dapat mengetahui apakah nasabah mampu atau tidak melalui hubungan kemitraan antara bank dengan nasabah. Bank syariah dapat mengetahui situasi nasabah yang sebenarnya dengan berinteraksi dengan mereka, melakukan kunjungan silaturahmi, dan menciptakan suasana keterbukaan. Berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian pembiayaan bermasalah. Begitu juga dengan istilah *Non Performing Financings* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan, namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat di jumpai *Non Performing Financings* (NPF)

yang diartikan “pembiayaan *Non Lancar* mulai dari kurang lancar samapa dengan macet” Pembiayaan bermasalah tersebut, menghambat produktivitas kinerja (*performance*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi BPRS. Pendapatan yang berkurang/menurun dapat memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan aktiva produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet (Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1997).

Denda merupakan sanksi yang biasanya diterapkan dalam kasus pidana Islam. Akan tetapi dalam bidang muamalah denda menjadi sesuatu yang menarik untuk diungkapkan. Karena nampaknya juga akan diterapkan pada mereka mereka yang melanggar dalam aspek bermuamalah. Dalam dunia perbankan maupun lembaga keuangan syariah muncul fenomena sikap seorang nasabah yang sebenarnya mampu tetapi menunda-nunda pembayaran kepada bank yang memberi pinjaman pembiayaan. Fenomena ini memunculkan berbagai permintaan dari pengelola perbankan syariah akan pentingnya penanganan ganti rugi dan pengenaan sanksi, ganti rugi atau biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang lalai (menunda-nunda pembayaran).

Setelah penulis melakukan survey awal, Pada PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao pada tanggal 19 Desember 2024, sanksi yang diterapkan untuk nasabah yang terlambat atau tidak membayar angsuran kepada pihak bank pada tanggal jatuh tempo yaitu berupa denda. Denda yang diterapkan di PT. BPRS Balerong Bunta diterapkan kepada semua nasabah yang terlambat atau tidak membayar angsuran saat jatuh tempo. Besaran denda yang diterapkan oleh PT. BPRS kepada nasabah yang belum membayar angsuran namun sudah jatuh tempo, yaitu 2% dari besaran angsuran dengan hitungan denda harian. (Wawancara, Hadiyanti.H, 2024).

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, terdapat 5 orang yang menjadi contoh penelitian, terkait kategori mampu secara finansial, namun tetap menunda-nunda pembayaran. Penundaan ini dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan biaya sekolah anaknya. Meskipun usaha mereka masih aktif dan pendapatan masih stabil, prioritas pengeluaran nasabah lebih difokuskan pada pendidikan anak sehingga kewajiban pembayaran kepada BPRS menjadi tertunda. Nasabah yang tergolong mampu secara finansial namun menunda-nunda pembayaran setelah tanggal jatuh tempo maka system di BPRS akan langsung mengeluarkan denda sebesar 2% dari jumlah angsuran. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

Namun juga terdapat 4 orang yang menjadi contoh penelitian, terkait nasabah yang kategori diawal peminjamam mampu secara finansial namun ditengah perjalanan angsuran nasabah tersebut mengalami penurunan omzet jualan, gagal panen, usaha bangkrut yang berdampak pada kemampuan pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu. Dengan menurunnya penghasilan nasabah, kemampuan untuk membayar angsuran pun ikut terdampak. Nasabah yang tergolong tidak mampu secara finansial namun menunda-nunda pembayaran setelah tanggal jatuh tempo maka system di BPRS akan langsung mengeluarkan denda sebesar 2% dari jumlah angsuran. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

Kajian yang penulis lakukan menitikberatkan mengenai Bagaimana profil data pembiayaan nasabah di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao dan Bagaimana status uang denda penundaan pembayaran di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao adapun penelitian tentang Impelemntasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Dalam Pembiayaan Murabahah DI LKMS Kasuwari Pekalongan (Satrio Daksa Prayoga, 2022, Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Kredit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah (Siti toibah Nasution, 2012).

Dari beberapa penelitian terkait, penelitian ini hendak melengkapi penelitian sebelumnya. Penelitian terkait denda keterlamabatan pembayaran utang sudah banyak, namun belum adanya penelitian terkait sanksi terhadap nasabah yang menunda- nunda pembayaran dalam perspektif fatwa dsn-mui (studi kasus PT. BPRS Balerong Bunta Rao-rao).

Adapun alasan penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut untuk mengetahui alasan nasabah menunda-nunda pembayaran dan bagaimana Tindakan yang dilakukan PT. Balerong Bunta Rao-Rao terhadap pembayaran yang tidak lancar. Maka dari itu peneliti tertarik membahas lebih lanjut mengenai **“Sanksi Terhadap Nasabah Yang Menunda-nunda Pembayaran Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kategori profil pembiayaan data nasabah yang menunda-nunda pembayaran di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao?
2. Bagaimana status uang denda penundaan pembayaran di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao?

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus masalah dari penelitian ini adalah Pemberian sanksi terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran hutang di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao dilihat dari perspektif Fatwa DSN-MUI.

D. Tujuan Penelitian

Seperti yang digambarkan dalam rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk menemukan bagaimana kategori profil pembiayaan data nasabah yang menunda-nunda pembayaran di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao

2. Untuk menemukan bagaimana status uang denda penundaan pembayaran di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu fiqh muamalah. Khususnya dalam pembahasan mengenai sanksi terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam perspektif Fatwa DSN-MUI di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao dan diharapkan menjadi sumber referensi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai kontribusi intelektual untuk Lembaga Pendidikan Hukum Ekonomi Syari'ah, khususnya Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Mempraktikkan Tri Dharma Pendidikan Lanjutan dan meningkatkan pengetahuan ilmiah.

c. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) di Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Luaran penulisan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian dalam seminar dan diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan maksud dari istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penulisan, istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Sanksi, tindakan atau hukuman yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu aturan, norma, atau hukum. Sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban, serta memastikan agar aturan atau norma yang berlaku dihormati dan diikuti oleh semua pihak. Sanksi dapat berupa sanksi sosial, administratif, atau hukum, tergantung pada jenis pelanggaran dan sistem yang berlaku.

Nasabah, individu atau entitas yang menggunakan layanan atau produk yang disediakan oleh lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, atau lembaga keuangan lainnya. Nasabah dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum yang memiliki hubungan atau bertransaksi dengan lembaga keuangan tersebut, misalnya membuka rekening, mengajukan pinjaman, atau membeli produk investasi. Dalam konteks perbankan, nasabah biasanya dibedakan menjadi nasabah perorangan dan nasabah badan usaha.

Fatwa DSN MUI, keputusan atau pendapat dari DSN-MUI terkait masalah-masalah hukum seputar kegiatan ekonomi syariah yang mana terdapat dalam Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pada ketentuan umum poin 1 yang berbunyi Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, Pada ketentuan ayat ke 2 yang berbunyi Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi, Pada ketentuan ayat ke 3 yang berbunyi Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi, Pada ketentuan ayat ke 4 yang berbunyi Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, Pada ketentuan ayat ke 5 yang berbunyi Sanksi

dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani, Pada ketentuan ayat ke 6 yang berbunyi Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdadarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah. (Ismail, 2011).

Sebagaimana telah diketahui bahwa bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, Peranan bank dewasa ini sangat dominan dalam perekonomian masyarakat di Indonesia pada umumnya. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan lainnya diluar bank. Dalam menjalankan

aktifitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisi kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabungkan uang masyarakat, pengiriman uang atau jasa-jasa yang lainnya intinya mempermudah masyarakat melakukan aktifitas bisnis dan perekonomian sehari-hari. dari pentingnya peranan bank yang mencakup semua masyarakat Bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Dwi Swikonyo, 2010)

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan usahanya dengan system konvensional, tidak diperbolehkan melakukan transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka dengan peraturan ini bank konvensional tidak bias membuka Islamic window, kantor cabang syariah yang khusus melakukan transaksi berdasarkan system syariah.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa: Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPR Syariah yang berupa Bank Perkreditan Syariah. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPR Syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk

hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. (Hidayah, 2020)

b. Peran BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) baik dipedesaan maupun perkotaan. Munculnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semakin menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) merupakan sebuah lembaga keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang tanpa riba. (Hidayah, 2020)

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk menstabilkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil. Bank syariah yang berpedoman pada syariat Islam wajib memosisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam pengimplementasian moral dan etika bisnis yang baik dan benar dalam kegiatan ekonomi. Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam enam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain:

- 1) Pembiayaan berdasarkan pola jual-beli dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *ishtishna*.
- 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* ataupun dalam bentuk *IMB*.
- 5) Pengambil-alihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- 6) Pembiayaan multi jasa. (Nur'aisyah, dkk. 2020)

c. Fungsi BPRS

Berikut ini adalah fungsi dari adanya bank syariah:

1) Pengumpulan Dana

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Perbedaan utamanya adalah bahwa dalam bank konvensional, penabung menerima balas jasa berupa bunga, sementara di bank syariah, penabung mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil.

2) Penyaluran Dana

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari nasabah kemudian disalurkan kembali kepada nasabah lain melalui sistem bagi hasil.

3) Penyedia Layanan Jasa Bank

Dalam kapasitas ini, bank syariah berfungsi memberikan layanan seperti jasa transfer, pemindahan buku, penarikan tunai, dan jasa perbankan lainnya. (Purnama, dkk. 2024)

d. Produk-produk yang di miliki BPRS

Secara garis besar Produk Penghimpunan Dana BPR syariah adalah sebagai berikut:

1) Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah (*trustee account*) berupa dana infaq, Shadaqah, dan zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan *baitul maal* dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal.

2) Tabungan *Wadi'ah*

Bank menerima tabungan (*saving account*), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini *Wadi'ah*: yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang

didapat bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

3) Deposito *Wadi'ah* atau Deposito *Mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*) baik pribadi maupun badan / lembaga. Akad penerimaan deposito adalah *Wadi'ah*, atau *mudharabah* dimana Bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6,12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank.

Sedangkan Produk pembiayaan dana adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.
- 2) Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- 3) Pembiayaan *Bai Bithaman Ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang/aset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha.
- 4) Pembiayaan *Murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah.
- 5) Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha.

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan adalah dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah sebuah pemberian fasilitas penyediaan dan auntuk memnuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. (Veithzal: 2010)

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah BPRS dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, sehingga kerugian dapat dihindari. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat di nikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. (Samsi: 2019)

Menurut A. Wangsawidjaja Z. pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat enyelesikan kewajibannya kepada bank. Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus aka menurunkan tingkat kesulitan bank yang bersangkutan.(A. Wangsawidjaja Z, 2012)

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembiayaan dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad dan adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan pembayaran, yakni pihak penerima dana tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi dana. (Wahyudi, 2013)

Pembiayaan bermasalah adalah resiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang terkumpul menimbulkan risiko di satu sisi, dana yang disalurkan sebagai pembiayaan adalah risiko di sisi lain. Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. (Abdullah dan Tantri, 2014)

Pembiayaan bermasalah adalah salah satu risiko dalam pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan yang terjadi karena adanya pihak kreditur tidak memenuhi kewajibannya. Pada perbankan syariah, masalah pembiayaan terdapat risiko produk dan risiko terkait keuangan perusahaan. Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi pembiayaan yang terjadi karena adanya penyimpangan dalam pengembalian pembiayaan yang dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan potensi kerugian pada bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembayaran pembiayaan oleh nasabah terjadi pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang nasabahnya melanggar perjanjian awal, serta pembiayaan tidak menepati jadwal angsuran. (Nurlana, 2023)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami keterlambatan bayar, yakni pihak penerima dana tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi dana. Pembiayaan bermasalah ini

dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembayaran yang memiliki potensi merugikan pihak bank.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, penyebab timbulnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan debitur, juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak bank kurang dimengerti oleh nasabahnya. Secara umum dalam hal mengenai pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan bermasalah menurut Kasmir meliputi *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan memiliki risiko yang harus ditanggung, risiko yang terkandung didalam suatu pembiayaan berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dikembalikan dengan tepat pada waktunya. (Kuncoro dan Suharjono, 2002)

Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam memenuhi keajibannya. Didalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko pembiayaan. (Karim, 2010)

Pembiayaan bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan kondisi lingkungan yang akan dibahas sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Koperasi Syariah adalah pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas

dalam merealisasikan pembiayaan Koperasi Syariah kepada anggotanya.

- a) Kejujuran (Integrity)
- b) Pengetahuan (Knowledge)
- c) Sikap (Attitude)
- d) Keterampilan (Skill)

2) Faktor Eksternal

Anggota Penerimaan Pembiayaan Ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaannya antara lain:

- a) Karakter Calon Penerima Pembiayaan
- b) Side Streaming Penggunaan Dana
- c) Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup
- d) Memprioritaskan Kepentingan Lain.
- e) Kendala musim (Nur S. Buchori, 2012. 212-218).

c. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

- 1) Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
- 2) Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- 3) Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan` Syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
- 4) CAR dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
- 5) Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha lembaga keuangan

syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.

- 6) Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempakan dananya.
- 7) Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.
- 8) Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi. (Sudarto, 2020)

d. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis pembiayaan ini berdasarkan kegunaanya antara lain:

- 1) *Murabahah* (jual beli) adalah jual beli barang pada harga asal atau harga pokok dengan tambahan keuntungan.

Dalil tentang *Murabahah* (jual beli) terdapat dalam Qs. Ali Imran ayat 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
 اَللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Qs. Ali Imran ayat 130)

Dalam hadits Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki dan tidak ada keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan." (HR Ibnu Majah No 2179)

- 2) *Musyarakah* (perjanjian kerja sama) adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang dishahihkan oleh Al-Hakim, dari Abu Hurairah: "Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" Hadis ini menegaskan bahwa Allah SWT menyertai kerjasama yang jujur dan adil, serta menjauhi kerjasama yang diwarnai pengkhianatan.

- 3) *Qardh* (Pinjaman) adalah sejenis pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang sudah teruji loyalitasnya namun sewaktu-waktu sangat membutuhkan bantuan dana dalam tempo waktu yang singkat.

Dalam Hadis riwayat Muslim: "Barang siapa melepaskan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barangsiapa memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya."

- 4) *Mudharabah* (sistem bagi hasil) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). (Muhammad, 2005)

Dalam Hadits: Terdapat hadits yang menyebutkan tentang kebolehan mudharabah. Misalnya, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib, yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

e. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam hal ini penanganan atau restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan dikalangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya terhadap upaya dan langkah-langkah yang

dilakukan BMT dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan- ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*). Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan, misalnya: memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya dengan demikian jumlah angsuranpun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*). Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT, antara lain meliputi:
 - a) Perubahan jadwal pembayaran,
 - b) Perubahan jumlah angsuran,
 - c) Perubahan jangka waktu,
 - d) Pemberian potongan.
 - e) Pentaan kembali (*restructuring*) Perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.
- 3) Penyelesaian melalui jaminan Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang barang yang jadi jaminan dalam kerangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang

memeng benar benar menurut LKS sudah tidak dapat didisehatkan dan atau nasabah yang sudah tidak prospektif dikembangkan.

- 4) Write Off (Hapus Buku dan Hapus Tagih). Merupakan pembiayaan macet yang tidak dapat ditagih dan dihapus bukukan dari neraca dan pencatatan dalam buku rekening administratif. Penghapusan bukukan pembiayaan bermasalah dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pun demikian pembiayaan bermasalah tersebut telah dihapus bukukan hanya bersifat administratif hingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan.

3. Hutang

a. Pengertian Hutang

Pengertian utang adalah suatu pinjaman dana baik bentuk tunai atau surat berharga yang digunakan untuk membeli barang atau jasa sebagai pemenuhan kebutuhan, di mana pinjaman harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Orang yang memiliki hutang atau utang berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman baik dibayarkan secara lunas atau mengangsur. Besaran utang atau hutang tergantung dari masing-masing kebutuhan individu atau Perusahaan. (Ascarya, 2010)

b. Jenis Utang Berdasarkan Pengelolaan Dana

Utang yang timbul atas pengelolaan keuangan terdiri dari 2 jenis antara lain:

1) Utang produktif

Utang jenis ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat keuangan dengan berhutang. Contohnya utang produktif dimanfaatkan untuk investasi, modal kerja, modal usaha, membeli rumah untuk disewakan kembali, atau membeli kendaraan agar bisa dipakai untuk membantu aktivitas pekerjaan.

Dari utang yang dipakai untuk pengembangan bisnis, pengusaha bisa memperoleh pendapatan dan keuntungan. Jadi, keuntungan itu dapat digunakan untuk membayar cicilan atau melunasi utang.

2) Utang konsumtif

Sesuai dengan namanya, utang konsumtif adalah pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi yang sifatnya tidak mendesak atau tidak terlalu penting. Karena itu, jenis utang ini tidak memiliki dampak positif dan justru bisa menambah masalah finansial. Barang-barang konsumsi yang dibeli dengan berhutang akan mengalami penyusutan nilai atau harga. Sehingga jika dijual kembali, harga barang-barang tersebut akan turun drastis harganya dari harga beli. (Ascarya, 2010)

c. Jenis Utang Berdasarkan Waktu Pelunasan

Berdasarkan waktu pelunasannya, jenis jenis utang terbagi menjadi tiga yaitu utang jangka pendek, menengah, dan panjang. Berikut uraian penjelasannya:

1) Jenis Utang Jangka Pendek

Jenis utang jangka pendek adalah jenis pinjaman dengan jangka waktu pelunasan lebih singkat. Biasanya batas waktu maksimum pelunasan sekitar satu tahun. Selain itu, jenis utang jangka pendek lebih dikenal dengan jenis utang lancar. Dalam suatu perusahaan yang memiliki jenis utang jangka pendek biasanya saat melunasi utang menggunakan suatu sumber yang dapat menyebabkan utang baru bagi perusahaan. Contoh dari jenis utang jangka pendek seperti taksiran utang pajak, utang biaya, utang dagang, dan utang wesel.

Berikut ini jenis-jenis utang jangka pendek, sebagai berikut:

- a) *Deferred revenue* atau pendapatan yang diterima di awal: penerimaan uang atas penjualan barang/jasa yang belum terlaksana.
- b) Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo: setengah atau semua utang jangka panjang yang telah menjadi utang jangka pendek sebab harus segera dibayarkan.

- c) Biaya yang harus dibayar: biaya yang telah terjadi dan harus dibayarkan.
- d) *Hutang wesel*: perjanjian tertulis sejumlah uang atas pembiayaan, pembelian atau transaksi lain pada tanggal yang telah disepakati di masa mendatang.

Account payable atau hutang dagang : sejumlah uang yang harus dibayarkan perusahaan pada *supplier* atas pembelian barang/jasa. (Ascarya, 2010)

2) Jenis utang jangka menengah

Jenis utang jangka waktu menengah merupakan sebutan untuk pelunasan utang dalam jangka waktu yang tidak terlalu singkat dan lama. Biasanya waktu pelunasan jenis utang jangka menengah ini sekitar 5 sampai 10 tahun.

3) Jenis Utang Jangka Panjang

Terakhir jenis utang jangka panjang yaitu pinjaman dengan masa pelunasan yang paling lama. Jenis utang jangka panjang dijumpai pada jumlah pinjaman yang cukup besar. Jangka waktu dari utang ini juga biasanya lebih dari 10 tahun.

Jenis utang jangka panjang sendiri terdiri dari berbagai produk utang, antara lain:

- a) Modal ventura: bentuk penyertaan modal perusahaan pada perusahaan lain yang memerlukan modal dalam jangka waktu tertentu.
- b) Saham *preferen*: jenis saham dengan karakteristik obligasi, besar perolehan deviden tetap, dan biasanya sejumlah persentase tertentu dari nominal saham preferen setiap periode.
- c) Hutang dari lembaga keuangan: Untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dibutuhkan jaminan dan bisa dibayar secara amortisasi atau dicicil.

- d) *Hipotek*: instrumen utang dengan pemberian tanggungan terhadap properti dan pinjaman kepada kreditur sebagai jaminan atas kewajiban.
- e) Saham: bukti kepemilikan sebuah perusahaan dan para pemegang saham akan mendapat *capital gain* dan *dividen*.
- f) Hutang *obligasi*: instrumen keuangan yang diterbitkan perusahaan dan dijual ke penanam modal. Perusahaan akan menerbitkan surat berharga berisi perjanjian jumlah pembayaran pada periode tertentu. (Ascarya, 2010)

4. Sanksi / Denda

a. Pengertian sanksi

Konsep sanksi (*al-'Uqubah*) dalam Islam merupakan bagian dari sistem peradilan (*al-qada'*) Islam. *Al-Qada* adalah memutuskan perkara antara manusia dan menghukum yang diputus bersalah untuk menghilangkan sengketa dan kedzaliman dengan berdasar pada syariat Islam. *Al-Qada* ini merupakan kewajiban dan perintah syar'i, seperti dalam: QS. An-Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang – undang, sanksi juga biasa dikatakan sebagai tindakan yang mengancam kepada nasabah atau calon nasabah sebagai hukuman.

Sanksi biasa berupa ancaman dengan hukuman terhadap nasabah yang melakukan pelanggaran atau merupakan Ganti rugi bagi yang menderita yang bertujuan menimbulkan keadilan. Sanksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah denda berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena menunda-nunda membayar hutangnya. (Mathar, 2023)

Sanksi adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Sanksi juga merupakan pencabutan hak atas harta benda yang dapat dipaksakan dengan maksud memberikan ganti rugi, yakni kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum. (Hans Kelsen, 2009)

Denda Denda dalam lembaga keuangan syariah merupakan bentuk konsekuensi finansial yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran terhadap akad, seperti keterlambatan pembayaran kewajiban. Namun, dalam prinsip syariah, penerapan denda harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengandung unsur riba atau kezaliman. Denda biasanya hanya diterapkan dalam bentuk ta'widh (ganti rugi atas kerugian nyata) atau gharamah (denda keterlambatan) dan tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi lembaga keuangan. Oleh karena itu, dana hasil denda umumnya tidak dimasukkan ke dalam pendapatan lembaga, melainkan disalurkan untuk tujuan sosial seperti zakat, infak, atau amal. Tujuan utama dari penerapan denda dalam keuangan syariah adalah untuk mendidik nasabah agar disiplin dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga keadilan sesuai prinsip-prinsip hukum Islam. (Mathar, 2023)

Sering kita jumpai dalam lembaga keuangan syariah terdapat nasabah mampu yang sengaja melalaikan kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan yang telah ia dapatkan dari suatu lembaga keuangan. Hal tersebut merupakan suatu wanprestasi atau ingkar janji. Dalam hukum islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan

mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. (Muhammad, 2009)

Dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah kompensasi denda yang dikenakan karena pelanggaran kesepakatan disebut dengan *ta'widh*. Pelanggaran kesepakatan yang dimaksud adalah jika salah satu pihak dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lawannya. Menurut Wahbah al Zuhaily *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Dengan demikian, hukuman dalam Islam berada dalam kewenangan lembaga peradilan, sehingga lembaga diluar peradilan tidak boleh memberikan, mengatur dan menentukan kadar dan jenis hukuman. Hal ini disamping bukan kewenangannya, juga bisa menyebabkan kekacauan dalam masyarakat dan kedzaliman. Dalam dunia perbankan, kekuasaan peradilan ini berada dibawah wewenang badan Arbitrase perbankan syariah.

Menghadapi nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran, bank syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Didalam Fatwa ini disebutkan :

- 1) Sanksi yang disebut dalam Fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya bisa dikenakan sanksi.

- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
 - 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
 - 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
- b. Dalil yang membolehkan sanksi

Mereka yang membolehkan sanksi denda sejumlah uang, mendasarkan pendapatnya pada:

- 1) Hadits nabi saw yang menyatakan bahwa penunda-nundaan orang yang mempunyai menghalalkan kehormatan dan hukuman atasnya. Hadits tersebut secara dhahir menunjukkan bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran berhak untuk diberi hukuman (sanksi), dan selagi sanksi tersebut tidak ditentukan oleh syara' maka ia merupakan hukuman *ta'ziri* yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh hakim. Denda sejumlah uang adalah salah satu jenis hukuman *ta'zir* ini, dan tidak ada nash yang melarangnya.
- 2) bahwa penunda-nundaan tersebut mendatangkan mudharat bagi pemberi pinjaman baik individu maupun lembaga keuangan Syariah (LKS), jika nasabah tidak menunda-nunda pembayaran tentu dia akan mendapatkan sejumlah harta riil dari keuntungan yang diperoleh selama masa penundaan. Karena itu LKS membolehkan pengambilan ganti rugi sebesar nisbat keuntungan yang mungkin diraih dari hutang penunda jika diinvestasikan oleh LKS. Sesuai dengan kaidah fiqh : لا ضرر ولا ضرار (tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain)
- 3) Masalah mursalah. Mereka mengatakan bahwa masalah mengharuskan pelarangan nasabah yang menunda-nunda pembayaran dari mengeksploitasi harta umat Islam secara dzalim. Jika bunga ribawi bisa mencegah hal tersebut dalam bank-bank konvensional, maka Islam mampu untuk mengadakan solusi dari masalah penundaan yang dikeluhkan oleh bank-bank Islam tersebut.

Jika para ahli fiqh klasik berpendapat bahwa hukumannya adalah penjara dan lainnya – sedang hal itu tidak berlaku saat ini – maka para ahli fiqh kontemporer boleh berijtihad menentukan hukuman yang bisa diterapkan saat ini, dan salah satunya adalah berupa denda. (al-suyuti. 1995)

c. Bantahan ulama yang tidak membolehkan sanksi

Mereka yang melarang penerapan sanksi denda menjawab dalil-dalil tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa sulit untuk membedakan antara riba dengan denda tersebut, sehingga menimbulkan kerancuan pada masyarakat.
- 2) kami sepakat bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran layak untuk dikenai hukuman, dan kami juga sepakat bahwa hukumannya adalah ta'ziriyah. Tetapi yang berwenang melaksanakan hukuman dalam Islam adalah hakim dan pengadilan, bukan pihak pemberi hutang (bank). Jika pemberi hutang baik individu maupun lembaga keuangan berwenang untuk memberi hukuman berupa denda, seharusnya juga berwenang untuk memberi hukuman lainnya seperti penjara, dan lainnya. Tentu, jika ini terjadi maka yang terjadi adalah kekacauan.
- 3) Penarikan denda sebagai ganti rugi tidak dibenarkan karena klaim bahwa pihak pemberi hutang pasti akan mendapat keuntungan jika uang tersebut diinvestasikan adalah klaim yang sama dengan yang dilontarkan oleh mereka yang membolehkan bunga bank. Klaim tersebut tidak benar, karena investasi tidak selalu mendatangkan keuntungan, kadang impas dan kadang rugi. (salus,2004)

d. Ketentuan macam-macam Sanksi

Ketentuan macam-macam sanksi dalam perbankan syari'ah kini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 38 yang berbunyi: "Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- 1) membayar ganti rugi;
- 2) pembatalan akad;
- 3) peralihan resiko;
- 4) denda; dan/atau
- 5) membayar biaya perkara

Macam-macam sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) denda uang;
- 2) teguran tertulis;
- 3) pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- 4) pencabutan izin usaha.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam pasal 38 tersebut menjelaskan bahwa pihak yang melakukan akad dan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi atas perbuatannya. Sanksi tersebut pertama dalam bentuk ganti rugi apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya, kedua pembatalan akad dapat dilakukan apabila salah satu pihak khawatir akan resiko yang lebih tinggi terjadi, ketiga peralihan risiko apabila salah satu pihak khawatir menanggung kerugian tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian tersebut, keempat yaitu denda apabila peringatan tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, kelima membayar biaya perkara untuk salah satu pihak yang berperkara guna penertiban pembayaran dan penyelesaian perkara di Pengadilan. sedangkan pada Pasal 58 UU No. 21 Tahun 2008 yaitu berupa denda uang, teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan pencabutan izin usaha.(UU RI, No. 21 Tahun 2008)

Sanksi dalam perbankan syari'ah kini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 38 menyebutkan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan resiko
- 4) Denda: dan/atau
- 5) Membayar biaya perkara

Dalam pasal 39 berbunyi: sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhi apabila:

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji.
- 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuat, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampauinya. Teori tentang Sanksi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dinyatakan dengan jelas mengenai ketentuan pemberian sanksi dan penyebabnya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengatur tentang pemberlakuan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. (UU RI, No. 21 Tahun 2008)

Dalam hukum Islam, *al-uqubah* (hukuman) dibagi menjadi dua:

- 1) Hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan kadar dan jenisnya oleh Syariah. Hukuman jenis ini sangat sedikit, hanya pada kriminal tertentu, yaitu zina, pencurian, mabuk, tuduhan zina, perampokan, pembunuhan, dan penghadang jalan
- 2) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang belum ditentukan kadar dan jenisnya oleh Syariah, tetapi diserahkan kepada hakim dan lembaga peradilan. Jenis hukuman ini adalah mayoritas hukuman dalam Islam, termasuk hukuman bagi penundaan pembayaran hutang. (Mushrifah, 1996)

Sanksi bagi nasabah kredit macet adalah dengan penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. Dalam Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan bahwa: *Pertama*, dibolehkan mengenakan denda kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya, sedangkan nasabah tidak mampu karena adanya *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. *Kedua*, denda tersebut berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. *Ketiga*, sanksi tersebut berupa ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, dan dana dari sanksi tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial. (Kasmir, 2015)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi bagi nasabah kredit macet adalah dengan penyitaan barang jaminan. Sanksi tersebut diberlakukan sebagai bentuk penyelamatan bank, sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Menghadapi nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran, bank syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Di dalam Fatwa ini disebutkan:

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. *Force majeure* adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan kita dan prediksi kita yang

tidak bias dihindarkan sehingga tidak bias membayar sebagai mestinya yang telah disepakati bersama.

- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan atau itikad baik untuk membayar hutangnya dan itu bias dikenakan sanksi.
 - 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan taat dalam melakukan pembayaran angsuran.
 - 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan bersama dan di tuangkan di dalam akad.
 - 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial dan itu tidak boleh di gunakan untuk keperluan pribadi.
- e. Tata Cara Pelaksanaan Sanksi

Menurut ketentuan pasal 36 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pelaksanaan sanksi dapat dilakukan terhadap nasabah yang melakukan ingkar janji apabila melakukan kesalahannya sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian ingkar janji yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya artinya ia telah melakukan apa yang dijanjikan, yang kedua melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan artinya bahwa tidak melaksankan apa yang sudah dijanjikan, yang ketiga melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat artinya bahwa sudah ada perjanjian tetapi tidak tepat waktu, yang terakhir melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan artinya bahwa harus sesuai dengan perjanjian diawal yang sudah

disepakati diantara kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak Bank. Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sanksi dapat dapat dijatuhkan apabila:

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah dinyatakan dengan jelas mengenai ketentuan pemberian sanksi dan penyebabnya. DSN MUI telah mengatur tentang pemberlakuan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam ketetapan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

5. Nasabah yang mampu

Nasabah dikatakan mampu apabila mereka melakukan transaksi dalam jumlah besar, dan begitu sebaliknya untuk nasabah yang dikatakan tidak mampu apabila transaksi yang dilakukan perhari yang cenderung lebih sedikit dibandingkan nasabah yang mampu. Nasabah bisa dikatakan mampu meliputi 5 C + 1 S yaitu :

- a. *Character* yaitu melihat bagaimana latar belakang calon nasabah peminjam yang mengajukan pembiayaan, dari karakter ini bisa dilihat dari reputasi calon nasabah peminjam, apakah memiliki catatan tindakan kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan semisal tidak melunasi pinjaman. Untuk mengetahui karakter nasabah bank dapat mengetahui dengan cara :
 - 1) Mengenal dari dekat.
 - 2) Mengumpulkan keterangan mengenai aktivis calon nasabah dalam perbankan.

- 3) Mengumpulkan keterangan dan minta pendapat dari rekan-rekannya, pegawai dan pergaulan sosial.
- b. *Capacity* yaitu bagaimana kemampuan calon nasabah peminjam dalam membayar angsuran pembiayaan, kriteria ini bisa dilihat dari menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima. Untuk itu harus diperhatikan :
- 1) Angka-angka hasil produksi
 - 2) Angka-angka penjualan dan pembelian
 - 3) Perhitungan rugi laba perusahaan sehingga akan dapat debitur kemampuan perusahaan calon penerima kredit yang akan datang dalam hubungannya dengan kredit tersebut.
- c. *Capital* adalah modal yang dimiliki dari calon nasabah peminjam, dengan mengetahui modal atau asset yang dimiliki usaha tersebut, maka bisa dijadikan bahan pertimbangan apakah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Bank harus mengetahui pertimbangan antara jumlah hutang dan jumlah modal sendiri.
- 1) Menganalisis neraca sedikit-dikitnya 2 (dua) tahun terakhir.
 - 2) Mengadakan analisis ratio untuk mengetahui dan perusahaan calon penerima kredit.
- d. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan pada calon nasabah peminjam saat mengajukan pembiayaan. Oleh karena itu ideal besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non fisik lebih besar jumlahnya dari pembiayaanya yang diberikan. Untuk itu bank biasanya :
- 1) Melihat mengenali kepemilikan jaminan tersebut.
 - 2) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya.
- e. *Condition* yaitu kondisi perekonomian yang baik bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika kondisi usaha dan keuangannya tidak baik akan dijadikan bahan pertimbangan dilakukan pembiayaan. Dalam hal ini bank harus memperhatikan:

- 1) Keadaan ekonomi yang mempengaruhi nasabah, perbandingan dengan usaha sejenis calon nasabah.
 - 2) Kondisi usaha dan calon nasabah
 - 3) Keadaan pemasaran dan hasil usaha calon nasabah.
 - 4) Prospek usaha dimana yang akan datang untuk kemungkinan bantuan kredit bank.
- f. Syariah yaitu penilaian ini dilakukan dengan melihat bahwa usaha yang dilakukan seorang calon nasabah harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. (Kina, 2017)

6. Pembiayaan Macet

Pihak kreditur melakukan penyaluran dana kepada nasabah agar nasabah dapat memenuhi kebutuhannya, nantinya pihak nasabah akan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak kreditur sesuai dengan jangka waktu dan jumlah yang telah di sepakati. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah mengalami masalah dalam melakukan pembiayaan baik itu karena disengaja maupun karena tidak disengaja. (Alam, 2021)

Pembiayaan macet terjadi karena hal ini disebabkan oleh beberapa factor, yaitu dapat berupa :

a. Faktor Internal

Faktor internal ini berasal dari dalam Lembaga keuangan itu sendiri, dimana hal ini dapat diminimalisir melalui para petugas secara benar yang sesuai dengan prosedur kerja. Dalam melakukan tugasnya para petugas lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kejujuran (*Integrity*), pengetahuan (*Knowledge*), sikap (*Attitude*), keterampilan (*Skill*).

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini berasal dari calon penerima pembiayaan tersebut antara lain:

- 1) Melihat karakter dari calon penerima pembiayaan itu sendiri.
- 2) Melihat treaming pengguna dana calon penerima pembiayaan.

- 3) Dapat dilihat dari gaya hidup dan pola konsumsi dari calon pembiayaan.
- 4) Selanjutnya melihat apa saja yang diprioritaskan oleh seorang calon nasabah pembiayaan tersebut.
- 5) Dapat dilihat dari kondisi lingkungan seorang calon nasabah.
(Sudarto, 2020)

c. Katregori pembiayaan macet

- 1) Kategori lancer yaitu pembiayaan yang mana anggota membayar pembiayaan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati diawal.
- 2) Kategori kurang lancer yaitu dimana anggota tidak tidak membayar anggusan pokok beserta margin yang sudah disepakati di awal yaitu terlambar 31 hari sampai 91 hari ini dapat dikatakan kateregori kurang lancer.
- 3) Kateregori macet yaitu anggota tidak melakukan prestasinya hingga batas waktu dari waktu yang telah disepakati diawal.

d. Dampak pembiayaan macet

- 1) Menurunnya profitabilitas BPRS
- 2) Terganggunya likuiditas bank
- 3) Meningkatnya Cadangan kerugian pembiayaan (CKPN)
- 4) Turunnya kepercayaan Masyarakat terhadap BPRS

e. Upaya penanganan pembiayaan macet

- 1) Restrukturisasi Pembiayaan: Meliputi rescheduling, reconditioning, dan restructuring.
- 2) Pendekatan Persuasif: Melalui mediasi, negosiasi, dan musyawarah.
- 3) Penyitaan Jaminan: Dilakukan jika pendekatan lainnya gagal.
- 4) Hukum: Langkah terakhir adalah penyelesaian melalui jalur hukum, misalnya melalui pengadilan agama atau arbitrase syariah. (Sudarto, 2020)

7. Tugas dan Wewenang fatwa DSN-MUI

a. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut Bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata *al-fata* (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*). Menurut kamus lisan Bahasa arab fatwa berarti menjelaskan.

Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif (Mardani, 2015).

Menurut *Lisan al-'Arab*, fatwa memiliki arti memberikan penjelasan terhadap suatu persoalan. Dengan demikian, fatwa dapat dipahami sebagai keterangan hukum Allah yang disampaikan berdasarkan dalil-dalil, baik yang bersifat umum maupun khusus. Penjelasan hukum yang disampaikan tersebut disebut fatwa, sementara pihak yang meminta fatwa disebut *mustafti*, dan orang yang memberikan fatwa disebut *mufti* (Emir, 2019).

Dalam definisi klasik, fatwa dipandang sebagai sesuatu yang bersifat opsional (ikhtiyariah), artinya ia bukan ketetapan hukum yang mengikat secara legal, namun memiliki kekuatan moral bagi *mustafti* (orang yang meminta fatwa). Sementara itu, bagi pihak lain yang tidak meminta, fatwa bersifat i'lamiyah atau sekadar informatif, sehingga boleh dijadikan rujukan atau bisa juga meminta fatwa baru kepada mufti atau ahli lain. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fatwa diartikan sebagai jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh seorang mufti atau ahli agama mengenai suatu persoalan. Selain itu, fatwa juga dapat dimaknai sebagai nasihat, pelajaran yang baik, maupun petuah dari orang yang berilmu. (Taman, 2021)

Fatwa terpaut dengan fiqih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fiqih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai kitab hukum (*rechtsboeken*), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan mufti untuk memperoleh jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fikih dalam masalah tertentu. (Emir,2019)

Menurut Amir Syarifuddin, fatwa atau ifta' berasal dari kata *afta*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya.

b. Pengertian Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam. Lembaga ini memiliki fungsi melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di masing-masing lembaga keuangan syariah, sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dimasing-masing DPS. (Antoni, 2001) Dewan Syari'ah Nasional (DSN) berfungsi untuk:

- 1) Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (BPS) pada suatu lembaga keuangan syariah, dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH)-DSN.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 3) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Bank Indonesia dan BAPEPAM. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan DSN.

Untuk memastikan bahwa semua produk bank syariah sesuai dengan syariah, maka setiap bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS tersebut berfungsi untuk:

- 1) Mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Sebagai penasihat dan pemberi saran mengenai hal-hal terkait dengan aspek syariah
- 3) Sebagai mediator antara bank dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), terutama dalam hal kajian produk yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.

c. Kedudukan Fatwa sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia

Fatwa dalam agama Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Karena fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Serta menjadi salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover dengan nash-nash keagamaan yang telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diamentral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Fatwa dijadikan rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku oleh umat Islam. Sebab, posisi fatwa bagi masyarakat umum bagaikan dalil dikalangan mujtahid. Artinya kedudukan fatwa

bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran agama Islam, seperti dalil bagi mujtahid. (Riadi, 2010)

Meskipun adanya UU perbankan Syariah, maka fatwa juga memiliki pijakan. Hal ini terjadi karena UU Perbankan Syariah menentukan bahwa perincian mengenai prinsip syariah terdapat dalam fatwa DSN- MUI, yang kemudian diupayakan menjadi PBI setelah melalui pematangan di Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti dalam pasal 26 UU Perbankan Syariah bahwa:

- 1) Kegiatan usaha Perbankan Syariah dan atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- 2) Prinsip Syariah itu difatwakan oleh MUI.
- 3) Fatwa MUI dituangkan dalam PBI.
- 4) Dalam Rangka Penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah. (Hasan, Undang-Undang, 2029)

Dengan ketentuan di atas maka fatwa DSN mempunyai peranan yang penting dalam upaya pengembangan produk lembaga keuangan syariat baik bank maupun nonbank. Kedudukan fatwa DSN menempati posisi yang sangat strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN yang berhubungan dengan pengembangan lembaga V (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena fatwa mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat, maka perlu diadopsi dan disahkan secara formil ke dalam bentuk peraturan perundang- undangan. (Mardani, Hukum Islam)

d. Tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN)

- 1) Tugas pokok DSN;
 - a) Menetapkan fatwa terhadap produk dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dan sektor ekonomi syariah lainnya.

- b) Mengawasi pelaksanaan fatwa di lembaga keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - c) Memberikan rekomendasi dan nasihat kepada otoritas keuangan dan lembaga pemerintah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan syariah di sektor ekonomi.
 - d) Melakukan kajian dan pengembangan hukum ekonomi syariah sesuai kebutuhan masyarakat.
- 2) Fungsi DSN-MUI
- a) Sebagai otoritas tertinggi fatwa syariah dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.
 - b) Menjadi acuan hukum syariah dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah.
 - c) Sebagai mitra pemerintah regulator seperti OJK dan BI, dalam mengharmonisasikan system keuangan syariah dengan hukum nasional.
 - d) Membangun kesatuan pandangan syariah di seluruh Lembaga keuangan syariah di Indonesia.
- 3) Wewenang DSN
- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
 - b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
 - c) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi namanama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
 - d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

- e) Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. (Abdullah, 2016)

Salah satu contoh konkret adalah Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajiban. Fatwa ini menegaskan bahwa denda tidak boleh dijadikan sebagai instrumen mencari keuntungan, melainkan diarahkan untuk kepentingan sosial. Ketentuan tersebut kemudian diadopsi dalam regulasi resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga fatwa yang semula hanya bersifat normatif kini memiliki kekuatan hukum positif. Dengan demikian, kedudukan fatwa DSN-MUI semakin kokoh karena tidak hanya diakui oleh masyarakat muslim dan lembaga keuangan syariah, tetapi juga mendapatkan legitimasi dari otoritas negara.

8. *Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Penundaan Pembayaran*

Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai Sanksi atas Nasabah bisa yang menunda-nunda Pembayaran ditunjukkan untuk memberi aturan mengenai cara memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda nunda pembayaran, namun fatwa tersebut terbatas pada nasabah yang masuk dalam kategori mampu namun sengaja menunda – nunda pembayaran, sehingga keberlakuan fatwa tersebut seharusnya tidak terhadap seluruh nasabah tapi hanya kepada nasabah yang masuk dalam kategori mampu.

Nasabah mampu namun menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada saat yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang diberikan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syariah Islam. Ketentuan

umumnya yaitu, pertama, Sanksi yang disebut dalam fatwa ini yaitu sanksi yang diberikan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran secara sengaja. Nasabah yang tidak/belum bisa membayar disebabkan force majeure tidak boleh diberikan sanksi. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak berniat dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya. Sanksi bisa berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akan ditandatangani. Dana denda ini akan diperuntukan sebagai dana sosial. Kedua, apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah.

Dasar hukum yang digunakan dalam fatwa ini terdapat dalam :

Qs. Al-ma'idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."*

Penerapan dalam pelaksanaan sistem di LKS memerlukan suatu dasar hukum yang berupa fatwa untuk dijadikan acuan dalam hal pembiayaan yang dilakukan secara angsuran namun nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Maka untuk membantu pelaksanaan sistem di LKS kini DSN-MUI telah menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah, untuk dijadikan pedoman LKS. Diantara keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional adalah No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Hukum

- a. Sanksi dalam fatwa ini merupakan sanksi yang diberikan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak berniat dan beritikad baik untuk membayar hutangnya boleh diberikan sanksi.
- d. Sanksi berdasarkan prinsip ta'zir, yakni bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya.
- e. Sanksi bisa berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akan ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua: Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan fatwa tersebut, para nasabah mampu yang menundakan pembayaran dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabah lebih disiplin dan bertanggungjawab atas janji yang dibuatnya kepada bank dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Denda keterlambatan dikenakan bagi nasabah yang "nakal", yang seharusnya dia bisa dan mampu untuk membayar tepat pada waktunya tetapi sengaja menunda-nunda. Lalu dana yang berasal dari denda tersebut diperuntukkan sebagai

dana sosial, karena sifatnya denda yang dibayar nasabah tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan, akan tetapi dimasukkan pada dana sosial yang akan disalurkan pada pembiayaan dengan akad *al-Qard al-hasan*.

Sementara itu, dalam sistem bank konvensional selama ini, bila nasabah lalai melunasi hutangnya pada bank atau lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank pada waktu yang telah ditentukan, mereka dikenakan denda dan denda tersebut dapat diklaim sebagai pendapatan bank. Sedangkan dalam sistem perbankan syariah denda tersebut harus dimasukkan pada dana sosial yang akan disalurkan pada pembiayaan dengan akad *al-Qard al-hasan*. Sanksi denda merupakan refleksi yang diderita bank akibat tidak terbayarnya hutang tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian hutang pun bank syariah telah menggunakan cara untuk menjamin agar hutang dilunasi tepat pada waktunya dan jika tidak maka kerugian ditanggung oleh nasabah. (Dewan Syariah Nasional)

Apabila terjadi kegagalan pembayaran (*event of default*), maka harus ditetapkan:

- a. Apakah yang menyebabkan kegagalan nasabah sehingga tidak dapat membayar angsurannya. Apabila karena *force majeure*, biasanya akan dilakukan penjadwalan ulang untuk melunasinya. Apabila karena kelalaian nasabah, bank berhak mengenakan penalti sebagai “hukuman yang mendidik” bagi nasabah bersangkutan.
- b. Jika memang sudah macet sepenuhnya, harus ditentukan tata cara pengembalian modal yang sudah dikeluarkan oleh bank.

Kemudian, dalam skema pembiayaan, apabila terjadi cidera janji (*wanprestasi*), resiko yang ditimbulkan yakni kewajiban untuk memberikan ganti rugi (*adh-dhaman*) dari pihak yang lalai. Jika pada awalnya disepakati bahwa jangka waktu pembayaran dilakukan selama tiga tahun dan dibayarkan setiap tanggal satu setiap bulannya, kemudian nasabah ingkar janji maka nasabah dapat dianggap sudah melakukan wanprestasi. (Suswinarno, 2011)

Untuk mengantisipasi adanya pembayaran lebih cepat atau pembayaran yang kurang lancar bahkan membayar tetapi menunda-nunda pembayaran. DSN-MUI memperbolehkan bank syariah memberi potongan pelunasan atas pelunasan lebih cepat. Potongan pelunasan boleh diberikan dengan syarat tidak diperjanjikan dan jumlah potongannya sesuai kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Nasabah yang kurang lancar atau macet dalam pembayaran boleh dijual jaminannya, diberi penjadwalan ulang atau akad murabahah-nya dikonversi menjadi akad mudarabah. DSNMUI memberi penyelesaian murabahah untuk nasabah yang tidak mampu membayar sesuai kesepakatan dengan cara menjual jaminan. (fatwa DSN-MUI)

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Rizki Tri Anugrah Bhakti yang berjudul: Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa walaupun bank sebagai salah satu lembaga keuangan telah menerapkan prinsip bagi hasil, namun dengan diterapkannya akad musyarakah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM, maka berarti bank hanya bersifat memberikan tambahan modal saja atas suatu usaha yang sudah berjalan, belum memberikan bantuan modal kepada nasabah yang memiliki kemampuan dan keterampilan namun tidak memiliki modal untuk memulai usaha. Karya tulis ilmiah di atas membahas tentang Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana penerapan saksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam perspektif fatwa DSN-MUI.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Y. Sri Susilo yang berjudul: Peran Perbankan Dalam Pembiayaan UMKM Di Provinsi DIY Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran perbankan

dalam pembiayaan UMKM pada industri kecil di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Karya tulis ilmiah di atas membahas tentang Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana penerapan saksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto yang berjudul pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja. Karya tulis ilmiah di atas membahas tentang Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana penerapan saksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam perspektif fatwa DSN-MUI.
4. Penelitian Karya Muhammad Ibnu Afrelian, dengan judul: “Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Sebagai Operasional Lembaga Keuangan Syariah”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa. fatwa DSN-MUI mengikat secara hukum setelah diserap dan ditransformasikan ke dalam perundang-undangan karena menjadi salah satu aspek hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Jadi, secara tidak langsung fatwa DSN-MUI menjadi salah satu aturan yang mengikat dalam operasional lembaga keuangan syariah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana penerapan saksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam perspektif fatwa DSN-MUI.
5. Penelitian karya Afifudin Kadir, dengan judul: “Penerapan Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Maqasid Syari’ah DI PT. PBR Syariah Bangun Drajat Warga

Yogyakarta”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perlakuan BDW terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah berdasarkan prinsip ta’zir sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN No. 17 Tahun 2000. Yakni apabila nasabah telat membayar kewajibannya maka bank akan melakukan pendampingan kepada nasabah berdasarkan prinsip musyawarah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana penerapan saksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

6. Penelitian karya Umi Rizqotul Fadila, dengan judul: “Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran (Study Terhadap Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000)”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hubungan yang terikat antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah hubungan perdata. Dalam hal masalah kredit macet atau penundaan pembayaran oleh nasabah. Nasabah ada dua macam yaitu nasabah yang mampu yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayarnya dan nasabah yang mempunyai keinginan untuk membayar tetapi tidak mampu karena faktor dari luar yang menghalangi untuk membayarnya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana penerapan saksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam perspektif fatwa DSN-MUI.
7. Skripsi oleh Satrio tahun 2022 fakultas Syariah di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syari’Ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Dalam Pembiayaan Murabahah Di LKMS Kasuwari Pekalongan”. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa pemberlakuan sanksi bertujuan untuk mencegah banyaknya nasabah yang gagal membayar angsuran, terutama dalam pembiayaan murabahah. Fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 belum sepenuhnya diterapkan di LKMS Kasuwari Pekalongan, karena pada kenyataannya sanksi diberikan kepada semua nasabah tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial mereka. Sedangkan penelitian

yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana penerapan saksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

8. Skripsi oleh Inggit tahun 2023 fakultas Syariah yang berjudul “Upaya BMT dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa BMT mengatasi pembiayaan bermasalah melalui musyawarah, pemberian surat peringatan 1-3, dan memberikan saran kepada nasabah untuk menjual agunan/jaminan jika tidak mampu membayar. Menurut pandangan Hukum Islam, langkah-langkah yang diambil tidak sepenuhnya sesuai karena BMT mengenakan denda kepada nasabah yang mengalami tunggakan, yang dianggap sebagai riba dan tidak diperbolehkan. Namun, menurut Fatwa DSNMUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, denda dapat dikenakan kepada nasabah yang sengaja menunda pembayaran meskipun mampu. . Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana penerapan saksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam perspektif fatwa DSN-MUI.
9. Skripsi oleh Miftah tahun 2024 fakultas Syariah yang berjudul “Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran Pada Pembiayaan BSI OTO di BSI Kajen Pekalongan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan denda keterlambatan di BSI Kajen Pekalongan berhasil meningkatkan disiplin nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Kebijakan ini juga terbukti efektif dalam mengelola risiko terkait pembiayaan, dengan mendorong nasabah untuk lebih tepat waktu dalam pembayaran angsuran. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana penerapan saksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam perspektif fatwa DSN-MUI.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryadin 2021 dengan judul “Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang

Menunda-Nunda Pembayaran: Studi Kasus Pada BMT Al Fath". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa BMT Al Fath, Pamulang menerapkan kebijakan surat teguran bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran piutang murabahah, sesuai dengan Fatwa DSN No. 17 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran cicilan. Kebijakan ini cukup efektif dalam mendorong nasabah untuk melunasi piutang mereka. BMT Al Fath tidak mengenakan denda untuk menghindari riba, melainkan mewajibkan pelunasan penuh beserta margin jika nasabah yang mampu secara finansial gagal membayar angsuran. Dalam penelitian terbaru fokus pada pemberlakuan sanksi, serta bagaimana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana penerapan sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*) yang bersifat hukum empiris yaitu penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao. Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Di bawah ini tabel kegiatan yang akan penulis lakukan dan lama waktu kegiatan mulai dari bulan September 2024 sampai Juni 2025.

Tabel 3. 1
Waktu penelitian

No	Kegiatan	Bulan penelitian									
		Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025
1	Penyusunan proposal	√									
2	Bimbingan proposal skripsi	√	√	√	√	√					
3	Seminar proposal skripsi					√					
4	Perbaikan proposal selesai seminar						√	√	√		

5	Penelitian								√	√	
6	Pembuatan laporan penelitian									√	
7	Munaqasah										√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penulis sendiri sebagai instrument utama yang melakukan penelitian ke lapangan baik dengan memakai catatan lapangan (*field notes*). Instrumen pendukung tersebut digunakan untuk mengumpulkan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Tujuannya agar dapat mengumpulkan data berbagai pertanyaan dan jawaban yang dilakukan untuk mendapatkan data penelitian, serta daftar-daftar atau panduan wawancara untuk mengetahui apa saja yang akan ditanyakan kepada objek penelitian.

D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah atau sumber data utama.
 - a. Pihak PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao yaitu ibuk Hadiyati H selaku PE. Kepatuhan.
2. Sumber data sekunder atau sumber data tambahan adalah sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian berupa segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti profil piutang/pembiayaan PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mrngumpukan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan Teknik wawancara yaitu Teknik pengumpulan data yang

diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden dan responden yang menjawab secara langsung dengan di bantu panduan wawancara. Dengan melakukan wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur ini ialah wawancara percakapan yang menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, kemudian dapat berkembang berdasarkan jawaban yang telah diberi oleh informan, hal ini dilakukan untuk lebih terarahnya wawancara yang dilakukan.

F. Teknik analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu Kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah wawancara, survey, pencarian artikel dan jurnal. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan Gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun Langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber daya yang dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Membahas dan menginterpretasikan data yang diperoleh.
5. Menarik Kesimpulan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi yakni mengecek data dari berbagai sumber yang disebut dengan triangulasi sumber. Triangulasi sumber data ialah untuk menguji data yang diperoleh, yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai nasabah pelaku dari nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Sedangkan Teknik triangulasi dilakukan dengan cara *crosscheck* melalui data yang telah diperoleh dengan satu Teknik yang kemudian di *crosscheck* dengan Teknik lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum PT. BPRS Balerong Bunta Rao-rao dan Struktur Organisasi

Pada tahun 1987 pendirian LPN guna meningkatkan ekonomi melalui pelayanan keuangan bagi masyarakat nagari serta untuk memanfaatkan dana desa berdasarkan inpres desa tahun 1987 maka dibentuklah Lumbung Pitih Nagari (LPN) Balerong Bunta Rao-Rao pada tanggal 2 September 1987. Selanjutnya pada tahun 1990 Transformasi menjadi BPR Pemerintah Indonesia meningkatkan Lumbung Pitih Nagari (LPN) menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berada di Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No: 279/KMK.01/1989. Izin usaha BPR LPN Balerong Bunta keluar 25 Oktober 1990 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 454/KM.13/1990. Kemudian diresmikan oleh Bapak JB Sumarlin Menteri Keuangan di Padang beserta BPR lainnya tanggal 31 Oktober 1990.


Pada Tahun 2021 Transformasi Digital BPRS Balerong Bunta Adaptif terhadap perubahan teknologi dengan terus mengembangkan Core Banking System misalnya menggunakan Android System sebagai bukti transaksi dalam melakukan penghimpunan dana dan pembayaran setoran angsuran yang dilakukan secara realtime. Selanjutnya pada tahun 2023 Izin Operasional Syariah tahun 2023 merupakan era baru BPR Balerong Bunta menjadi BPR Syariah Balerong Bunta sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEPR-93/D.03/2023 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat PT BPR Balerong Bunta menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah PT BPR Syariah Balerong Bunta dan izin operasional pada tanggal 2 Oktober 2023 serta telah dilaksanakan acara launching BPR Syariah pada tanggal 16 Oktober 2023 (1 Rabiul Akhir

1445 H) dengan tema "Mencari Ridho dan Berkah Allah SWT" dan tagline "InsyaAllah Berkah Untuk Semua". Selanjutnya pada tahun 2024 Modal 6 Milyar Alhamdulillah pada tahun 2024 ada penambahan modal di setor sebesar Rp 3.676.860 ribu, dan penambahan modal di setor sebesar Rp 1.915.000 ribu, cadangan umum Rp 215.328 ribu dan cadangan tujuan Rp 68.614 ribu. Akumulasi laba tahun-tahun lalu Rp 247.051 ribu sehingga modal inti menjadi Rp 6.101.269 ribu.

Tabel 4. 1
Profil Perusahaan

Nama Bank	PT BPR Syariah Balerong Bunta
Alamat	Nagari Rao-Rao, Kec. Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar, Sumatra Barat
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	IR. H. Syaiful Zein
Bidang Usaha	Seluruh kegiatan Bank Perekonomian Rakyat Syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Modal Dasar	Rp. 6.000.000.000,-
Modal Disetor	Rp. 3.676.860.000,-
Izin Usaha Opr	No. KEPR-93/D. 03/2023 Tanggal 27 September 2023
Anggaran Dasar	Akta notaris No. 105 Tanggal 20 November 2024
NPWP	01.268. 111.0204.00
Karyawan	16 Orang
Kantor Pusat	Nagari Rao-Rao, Kec. Sungai Tarab
Kantor Kas	Pasar Sungai Tarab

Komposisi Pemegang Saham



Gambar 4. 1
Komposisi Pemegang Saham

2. Visi misi dan Tujuan BPRS Blerong Bunta.

“Visi PT. BPRS adalah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”

Misi PT. BPRS adalah Menjadi lembaga keuangan mikro syariah tangkas (agile) dan adaptif dalam menghadapi perubahan ekosistem, serta tangguh (resilient) dan kontributif dalam pemberian akses keuangan untuk pengembangan usaha kecil & mikro (UKM) dan masyarakat wilayah Tanah Datar dan sekitarnya.

Tujuan PT. BPRS adalah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terbaik di Sumatra Barat.

- a. Dengan profesionalisme tinggi berusaha memberikan pelayanan kepada nasabah melalui penyediaan jasa keuangan yang optimal dalam hal kualitas, kenyamanan, keamanan, dan keuntungan dalam hal berinvestasi.
- b. Memberikan tingkat kesejahteraan yang baik bagi seluruh karyawan.
- c. Memberikan hasil yang terbaik bagi mitra kerja.

3. Produk-produk PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao

BPRS Balerong Bunta memberi pelayanan kepada masyarakat dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam menghimpun

dana dari masyarakat PT. BPRS Balerong Bunta mempunyai beberapa produk diantaranya :

a. Tabungan

Tabungan dengan tingkat pendapatan yang kompetitif dan dalam hal ini BPRS Balerong Bunta mengunggulkan tabungan bajapuk dimana transaksi dapat dilakukan dilapangan sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.

b. Tabungan Kami (TAMI)

Tabungan ini merupakan tabungan dengan tingkat Nisbah menarik dengan skim umum, pelajar dan pegawai.

c. Tabungan Berjangka (SITANGKAS)

Sitangkas merupakan tabungan atau simpanan berjangka sejahtera. Tabungan yang dapat diambilnya pada waktu jatuh tempo.

d. Tabungan Qurban (SIBAQO)

Sibaqo merupakan simpanan berqurban. Tabungan untuk ibadah qurban.

e. Deposito

Deposito merupakan simpanan dengan tingkat nisbah menarik yang hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo.

f. Pembiayaan

Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah dimana bank memfasilitasi penyediaan barang, bahan baku atau modal kerja lainnya, sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan nasabah. Yang akan dibayarkan kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin/keuntungan) pada saat jatuh tempo.

Adapun persyaratan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

- 1) Barang itu ada meskipun tidak ada di tempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu
- 2) Barang itu milik sah penjual

- 3) Barang yang diperjual belikan harus berwujud
- 4) Tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan
- 5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual
- 6) Apabila benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli, dan harga barang dikuasai atau ditetapkan oleh penjual. Sedangkan barang tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual dan beli diselesaikan.

4. Tugas dan Fungsi Perusahaan

a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Rapat umum pemegang saham dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, untuk menentukan langkah dan kebijakan Perseroan dalam suatu pengambilan keputusan.

b. Komisaris Utama

Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi, mempunyai hak untuk memeriksa buku-buku, surat-surat, serta kekayaan perusahaan dan kewenangan memberhentikan salah seorang Direksi ataupun semua anggotanya karena alasan-alasan tertentu.

c. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai hak dan kewajiban serta tugas sebagai berikut:

- 1) Memelihara dan mengawasi kekayaan perseroan terbatas
- 2) Menentukan kebijakan tertinggi perusahaan
- 3) Memimpin dan mengolah perusahaan sehingga tercapai tujuan perusahaan
- 4) Berhak mengangkat dan memberhentikan karyawan
- 5) Bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan
- 6) Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian-perjanjian, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas personalia yang bekerja pada perusahaan

7) Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum sesuai dengan kebijakan RUPS

d. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Memiliki fungsi dan tugas utama untuk menetapkan fatwa yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan keuangan sesuai prinsip syariah. Fatwa DSN berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan produk dan layanan syariah, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya agar sesuai dengan syariat Islam.

e. PE. Internal Audit

Membuat rencana audit yang telah dijadwalkan dan mempersentasikan dengan Direktur Utama. Mengawasi kegiatan dengan mencari temuan-temuan yang harus diperbaiki dengan membuat laporan hasil audit serta memberikan laporan tersebut dengan saran dan rekomendasi. Guna memperbaiki kinerja dan mempermudah tercapainya tujuan PT. BPRS.

f. Koordinator APU/PPT

- 1) Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan dan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja.
- 2) Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi saksi yang dilakukan oleh nasabah.

g. Teller

Membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan EKANBARU uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam counter teller.

h. Account Officer

Tugas utama seseorang account officer adalah mencari dan kemudian mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana/uang dengan pihak perusahaan dimana tempat Account Officer bekerja.

i. Collector

Tugas collector adalah menghubungi debitur, baik melalui telepon, surat, atau kunjungan langsung, untuk mengingatkan dan menagih pembayaran yang belum lunas.

j. Administrasi Pembukuan (Rekening) Dan Customer Service

Tugas Administrasi pembukuan (rekening) dan customer service adalah dua bidang yang saling terkait, terutama dalam konteks perbankan atau layanan keuangan. Customer service bertanggung jawab atas interaksi langsung dengan nasabah, sementara Administrasi pembukuan rekening mencakup proses teknis dan pengumpulan data yang diperlukan.

k. Administrasi Pembiayaan

Tugas Administrasi Pembiayaan adalah kegiatan administratif yang mendukung proses pembiayaan termasuk mengumpulkan, memproses, dan mengelola dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan, verifikasi informasi, dan pembayaran.

B. Hasil Penelitian

1. Kategori Profil data Nasabah Yang Menunda-nunda pembayaran Di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao

Profil data nasabah disusun secara menyeluruh berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan kaidah syariah. Data yang dikumpulkan meliputi identitas lengkap nasabah, informasi pekerjaan atau usaha, histori pembiayaan sebelumnya, tujuan penggunaan dana, serta jaminan (akad rahn) jika diperlukan. Selain itu, dilakukan pula analisis kelayakan melalui survey lapangan dan wawancara langsung untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar produktif dan sesuai dengan kemampuan bayar nasabah. Pihak PT. BPRS menegaskan bahwa setiap pengajuan pembiayaan harus melalui proses verifikasi syariah agar terhindar dari unsur riba dan tetap mematuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI. Profil data ini juga menjadi acuan penting dalam pemantauan angsuran

dan pembinaan nasabah selama masa pembiayaan berlangsung. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

Dalam profil data nasabah terdapat nasabah yang masih aktif sebanyak 456 orang nasabah dari awal berdiri PT. BPRS Balerong Bunta Rao-rao dari 456 orang ini tidak termasuk orang yang sudah lunas pembayaran di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao. Dari 456 orang ini ada nasabah yang termasuk dalam daftar perhatian khusus (DPK) sebanyak 110 nasabah. Nasabah yang dikategorikan DPK yaitu nasabah yang melakukan penundaan pembayaran dari 31- 90 hari setelah jatuh tempo. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

a. Kategori Nasabah Mampu

Nasabah yang mampu secara finansial pada dasarnya tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran karena memiliki penghasilan, usaha, atau aset yang memadai. Namun, sebagian dari mereka terkadang menunda pembayaran bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena kelalaian atau kurangnya disiplin dalam mengelola kewajiban. Dalam konteks perbankan syariah, kategori nasabah ini menjadi perhatian khusus, sebab penundaan yang dilakukan secara sengaja dapat merugikan bank dan mengganggu kelancaran sistem pembiayaan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah biasanya memberikan sanksi atau peringatan sebagai bentuk edukasi agar nasabah yang sebenarnya mampu secara finansial lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menunaikan kewajibannya. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, dari 110 orang nasabah yang masuk ke dalam Daftar Perhatian Khusus (DPK) dengan kategori usaha lancar namun menunda-nunda pembayaran. Terdapat 70 orang nasabah tergolong mampu secara finansial, namun tetap melakukan penundaan pembayaran kewajiban angsurannya pada tepat waktu. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kelalaian atau kurangnya komitmen dalam memenuhi kewajiban pembayaran meskipun kondisi

ekonomi mereka memungkinkan untuk membayar tepat waktu. Dari 70 orang nasabah yang tergolong mampu, penulis mengambil 5 orang nasabah sebagai contoh penelitian. Ke 5 nasabah ini memiliki karakteristik usaha yang masih berjalan dengan lancar, namun tetap menunda-nunda pembayaran angsuran pada tepat waktu. Pemilihan contoh ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku penundaan pembayaran pada nasabah yang sebenarnya memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pembayaran angsuran. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

Lima Contoh nasabah yang dipilih dalam penelitian ini termasuk kedalam profil nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran angsuran, meskipun memiliki kondisi usaha yang berjalan dengan lancar dan pendapatan yang memadai untuk melunasi kewajibannya tepat waktu, yaitu:

- 1) Nasabah dengan inisial ibu EF merupakan seorang pelaku usaha toko sembako yang memiliki usaha yang masi berjalan dengan lancar. Ibuk EF melakukan peminjaman ke BPRS sebesar Rp.15juta dalam jangka waktu 36 bulan, dengan jumlah angsuran sebesar Rp.616.000. Alasan ibu EF menunda pembayaran angsuran karena lebih memprioritaskan kebutuhan pribadi dan biaya pendidikan anaknya. Akibatnya ibu EF mengalami kelalain dalam pembayaran. Tunggakan dana macet sebesar 905.154.
- 2) Nasabah dengan inisial ibu AR merupakan seorang pelaku usaha kuliner yang masi berjalan dengan lancar. Ibu AR melakukan pinjaman ke BPRS sebesar Rp.18juta dalam jangka waktu 36 bulan, dengan angsuran sebesar Rp.710. Alasan ibu AR menunda pembayaran angsuran karena lebih memprioritaskan untuk biaya sekolah anaknya. Akibatnya ibu AR mengalami kelalain dalam pembayaran. Tunggakan dana macet Rp 1.420.000.
- 3) Nasabah dengan inisial bapak YA merupakan seorang pengusaha warung nasi goreng yang masi berjalan dengan lancar. Bapak YA

melakukan pinjaman ke BPRS sebesar Rp.12juta, dalam jangka waktu 36 bulan, dengan jumlah angsuran sebesar 473.000. Alasan bapak YA tidak membayar tepat waktu karena uangnya di dibutuhkan untuk keperluan menambah pembelian untuk keperluan warungnya. Akibatnya bapak YA mengalami kelainan dalam pembayaran. Tunggakan dana macet Rp. 1.238.871.

- 4) Nasabah dengan inisial ibu EY merupakan seorang pengusaha penjual aksesoris mobil yang masi berjalan dengan lancar. Ibu EY melakukan peminjaman ke BPRS sebesar RP.25juta, dalam jangka waktu 36 bulan, dengan jumlah angsuran sebesar Rp.986.000. Alasan ibu EY tidak membayar tepat waktu karna uang digukan untuk keperluan membeli perlengkapan tokonya. Akibatnya ibu EY mengalami kelainan dalam pembayaran. Tunggakan dana macet Rp.1.692.082.
- 5) Nasabah dengan inisial ibu SS memiliki usaha sarapan pagi yang dengan usaha yang masi berjalan dengan lancar. Ibu SS melakukan pinjaman ke BPRS sebesar Rp.7juta, dalam jangka waktu 24 bulan, dengan jumlah angsuran sebesar Rp.373.000. Alasan ibu SS tidak membayar tepat waktu karena uangnya lebih diprioritaskan untuk biaya sekolah anaknya dan untuk kebutuhan pribadi lainnya. Akibatnya ibu SS mengalami kelainan dalam pembayaran. Tunggakan margin Rp.656.002. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

b. Kategori Nasabah Tidak Mampu Karena *force majeure*

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari 110 orang nasabah yang masuk dalam Daftar Perhatian Khusus dengan kategori usaha tidak lancar dan menunda pembayaran, terdapat perbedaan kondisi yang mendasari keterlambatan tersebut. Sebagian nasabah pada awal peminjaman tergolong mampu secara finansial, namun di tengah perjalanan mengalami penurunan omzet usaha, gagal panen, atau bahkan kebangkrutan, sehingga berdampak pada ketidakmampuan

membayar angsuran tepat waktu. Dari jumlah tersebut, terdapat 40 orang nasabah yang tergolong tidak mampu secara finansial, dan penulis mengambil 4 orang di antaranya sebagai contoh. Keempat nasabah ini memiliki usaha yang tidak berjalan lancar, sehingga mengalami kesulitan finansial dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Pemilihan contoh ini bertujuan untuk menggali secara lebih rinci penyebab keterlambatan pembayaran pada nasabah yang benar-benar berada dalam kondisi keterbatasan ekonomi. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

Empat contoh nasabah yang dipilih dalam penelitian ini termasuk kedalam profil nasabah kategori tidak mampu, yaitu nasabah yang memiliki usaha tidak berjalan dengan lancar dan mengalami kendala finansial sehingga tidak dapat melakukan pembayaran angsuran tepat waktu, yaitu:

- 1) Nasabah dengan inisial bapak U sebagai petani kebun yang memiliki pinjaman ke BPRS sebesar Rp.5juta, dalam jangka waktu 42 bulan, dengan jumlah angsuran Rp.266.000. Berdasarkan survey awal usaha yang dijalankan bapak U masih berjalan lancar, namun di Tengah perjalanan pembayaran bapak U gagal panen. Alasan bapak U tidak membayar tepat waktu karena kebunnya terkena hama dan tidak dapat dipanen seperti biasanya. Akibatnya bapak U mengalami keterlambatan pembayaran.
- 2) Nasabah dengan inisial bapak IR memiliki usaha ampera yang memiliki pinjaman ke BPRS sebesar Rp.30juta, dalam jangka waktu 42 bulan, dengan jumlah angsuran sebesar Rp.989.000. Berdasarkan survey awal usaha yang dijalankan bapak IR masih aktif dan dalam pertengahan pembayaran angsuran bapak IR mengalami kebangkrutan. Akibatnya bapak IR mengalami keterlambatan pembayaran.
- 3) Nasabah dengan inisial ibu BA memiliki warung yang memiliki pinjaman ke BPRS sebesar Rp.19jt, dalam jangka waktu 36 bulan,

dengan jumlah angsuran sebesar Rp.749.000. Berdasarkan survey awal usaha yang dijalankan ibu BA masih aktif dan dalam pertengahan pembayaran angsuran ibu mengalami penurunan omzet yang menurun drastis. Akibatnya ibu BA mengalami keterlambatan pembayaran.

- 4) Nasabah dengan inisial PD memiliki usaha laundry yang memiliki pinjaman ke BPRS sebesar Rp. 202jt, dalam jangka waktu 72 bulan, dengan jumlah angsuran sebesar Rp.4.657.000. Berdasarkan survey awal usaha yang dijalankan ibu PD masih aktif dalam pertengahan pembayaran angsuran ibu PD mengalami kebangkrutan. Akibatnya ibu PD mengalami keterlambatan pembayaran. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, terdapat 5 orang yang menjadi contoh penelitian, terkait kategori mampu secara finansial, namun tetap menunda-nunda pembayaran. Penundaan ini dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan biaya sekolah anaknya. Meskipun usaha mereka masih aktif dan pendapatan masih stabil, prioritas pengeluaran nasabah lebih difokuskan pada pendidikan anak sehingga kewajiban pembayaran kepada BPRS menjadi tertunda. Nasabah yang tergolong mampu secara finansial namun menunda-nunda pembayaran setelah tanggal jatuh tempo maka sistem di BPRS akan langsung mengeluarkan denda sebesar 2% dari jumlah angsuran. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

Namun juga terdapat 4 orang yang menjadi contoh penelitian, terkait nasabah yang kategori diawal peminjamam mampu secara finansial namun ditengah perjalanan angsuran nasabah tersebut mengalami penurunan omzet jualan, gagal panen, usaha bangkrut yang berdampak pada kemampuan pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu. Dengan menurunnya penghasilan nasabah, kemampuan untuk membayar angsuran pun ikut terdampak. Nasabah yang tergolong tidak mampu secara finansial namun menunda-nunda pembayaran setelah

tanggal jatuh tempo maka system di BPRS akan langsung mengeluarkan denda sebesar 2% dari jumlah angsuran. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun PT. BPRS telah menerapkan proses penilaian dan verifikasi nasabah secara syariah dan hati-hati, terdapat kekurangan dalam kebijakan penanganan nasabah bermasalah, terutama dalam perlakuan sanksi/denda yang tidak membedakan antara kelalaian dan ketidakmampuan. Hal ini menjadi catatan penting bagi penguatan sistem pembinaan dan evaluasi nasabah kedepan agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

c. Dampak Dana Macet

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana macet memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS. Tingginya jumlah pembiayaan bermasalah menyebabkan terganggunya arus kas, menurunkan likuiditas, serta membatasi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru kepada masyarakat. Selain itu, meningkatnya rasio dana macet juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap citra dan reputasi lembaga. Dampak lain yang dirasakan adalah meningkatnya biaya operasional, karena bank harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk melakukan penagihan, restrukturisasi, hingga proses penyelesaian melalui jalur hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dana macet bukan hanya merugikan bank dari sisi finansial, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan operasional serta misi sosial BPRS. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

2. Bagaimana Status Uang Denda Penundaan Pembiayaan Di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao

Status uang denda penundaan pembayaran di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun

2000 tentang sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran. Dalam praktiknya, denda yang dikenakan bukan dimaksudkan sebagai keuntungan atau tambahan pendapatan bagi bank, melainkan ditempatkan sebagai dana sosial yang tidak boleh diakui sebagai laba perusahaan. Dana tersebut umumnya disalurkan untuk kegiatan sosial atau kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan denda oleh PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao berfungsi lebih sebagai instrumen edukatif dan preventif untuk mendorong kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus tetap menjaga agar operasional bank tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan syariah. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

Pada prinsipnya denda dalam lembaga keuangan syariah tidak dimaksudkan sebagai instrumen untuk menambah laba, melainkan sebagai sarana edukatif dan preventif agar nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Pengenaan denda bertujuan untuk mencegah adanya kelalaian yang disengaja dari pihak nasabah yang sebenarnya mampu, tetapi menunda pembayaran kewajiban tanpa alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu, dana yang berasal dari denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank, sebab jika hal tersebut dilakukan maka berpotensi menimbulkan unsur gharar dan riba, yaitu adanya keuntungan yang diperoleh dari kesulitan atau kelalaian nasabah. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

Dalam praktiknya, PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao menyalurkan dana denda ke pos dana sosial, seperti santunan anak yatim, bantuan pembangunan masjid, kegiatan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta penyaluran kepada fakir miskin. Fakir miskin yang berhak menerima dana sosial ini adalah mereka yang secara nyata tidak memiliki kemampuan mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam literatur fikih, fakir diartikan sebagai orang yang hampir tidak memiliki harta atau penghasilan, bahkan untuk makan sehari-hari masih bergantung pada bantuan orang lain, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki

penghasilan tetapi sangat minim dan tidak mencukupi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan bahwa salah satu golongan penerima zakat adalah fakir dan miskin. Dengan demikian, pengalokasian dana denda penundaan pembayaran kepada fakir miskin memiliki dasar hukum yang kuat baik dari sisi syariah maupun sosial. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

Penyaluran dana denda untuk tujuan sosial tersebut juga merupakan wujud implementasi maqashid syariah, khususnya menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga keadilan sosial. Dengan mekanisme ini, bank syariah tidak hanya menjaga keberlangsungan operasionalnya sebagai lembaga keuangan yang taat syariah, tetapi juga memperkuat integritas, transparansi, dan kepercayaan di mata masyarakat. Selain itu, keberadaan dana sosial dari denda keterlambatan mampu memberikan manfaat nyata bagi umat, seperti membantu pendidikan anak yatim, mendukung pembangunan sarana ibadah, dan meringankan beban fakir miskin. Hal ini menunjukkan bahwa operasional bank syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menegakkan nilai moral, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan umat. (Wawancara, Hadiyanti, 20 Mei 2025)

C. Pembahasan

1. Profil Data Pembiayaan Nasabah di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao

Profil data nasabah yang menunda-nunda pembayaran menunjukkan adanya perbedaan latar belakang penyebab keterlambatan angsuran. Sebagian nasabah tergolong mampu secara finansial, namun dengan sengaja menunda pembayaran tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, terdapat pula nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan usaha, seperti penurunan omzet, gagal panen, maupun kebangkrutan, sehingga kemampuan untuk melunasi kewajiban menjadi terhambat. Kondisi ini

belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, karena dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa perlakuan terhadap nasabah harus dibedakan antara yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran dengan yang tidak mampu karena mengalami musibah. Oleh sebab itu, perlu adanya penyesuaian kebijakan dalam penanganan nasabah, agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah.

Menurut teori ekonomi syariah, pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas umat, mendistribusikan kekayaan secara adil, dan memberdayakan sektor riil. Oleh karena itu, pemilihan nasabah, penilaian usaha, serta monitoring pembayaran harus dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Dalam teori ini, dikenal pula prinsip akad yang adil (*fair contract*), di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang setara dan transparan, serta larangan mengambil keuntungan dari kerugian pihak lain.

Dengan melihat data profil pembiayaan di BPRS Balerong Bunta serta ketentuan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian pembiayaan telah sesuai dengan prinsip syariah, namun tetap memerlukan evaluasi berkala. Identifikasi terhadap nasabah yang rawan gagal bayar, analisis usaha yang tidak stabil, serta pendekatan yang tepat terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran secara sengaja merupakan bagian penting dalam pengelolaan risiko. Oleh sebab itu, sinergi antara ketentuan hukum, fatwa syariah, dan implementasi di lapangan menjadi kunci keberhasilan operasional pembiayaan syariah yang adil dan berkelanjutan.

a. Nasabah mampu

Dasar hukum mengenai nasabah yang mampu secara finansial namun menunda kewajibannya telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi bagi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa apabila nasabah terbukti mampu secara finansial tetapi sengaja menunda

pembayaran kewajiban, maka pihak bank syariah berhak memberikan sanksi berupa denda. Pengenaan denda ini bukan dimaksudkan untuk menambah keuntungan bank, melainkan sebagai sarana edukatif dan preventif agar nasabah disiplin dalam memenuhi kewajibannya.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga dijelaskan bahwa pihak yang dengan sengaja menunda pembayaran padahal memiliki kemampuan, termasuk dalam kategori *ta'thīl al-ḥaqq* (mengabaikan kewajiban), sehingga diperbolehkan dikenakan sanksi guna menjaga kemaslahatan bersama. Dengan demikian, dasar hukum tersebut memberikan legitimasi bahwa nasabah yang mampu secara finansial tetapi tidak beritikad baik dalam membayar kewajibannya dapat dikenakan denda, dan hasil denda tersebut wajib dialokasikan untuk dana sosial sesuai prinsip syariah.

b. Nasabah tidak mampu Karena *force majeure*

Dasar hukum mengenai nasabah yang tidak mampu secara finansial dijelaskan dalam Fatwa Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa nasabah yang mengalami ketidakmampuan membayar karena faktor di luar kendalinya, seperti penurunan pendapatan, kerugian usaha, gagal panen, atau musibah lainnya, tidak boleh dikenakan sanksi berupa denda.

Hal ini selaras dengan prinsip syariah yang menekankan asas keadilan dan tolong-menolong (*ta'āwun*), di mana pihak bank wajib memberikan kelonggaran waktu (*rescheduling*) atau restrukturisasi pembiayaan agar nasabah tidak semakin terbebani. KHES menyebutkan bahwa pemaksaan pembayaran terhadap pihak yang benar-benar tidak mampu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam praktik muamalah. Oleh karena itu, dalam praktik di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao, status nasabah yang tidak mampu secara finansial diperlakukan secara

berbeda dari nasabah yang sengaja menunda pembayaran, dengan pendekatan kebijakan yang lebih lunak dan solutif sesuai ketentuan hukum syariah.

c. Dampak dana macet

Dana macet memberikan dampak yang cukup serius terhadap keberlangsungan operasional bank syariah. Tunggakan yang tidak terselesaikan akan mengurangi likuiditas bank, menghambat perputaran dana, dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Padahal, dalam Fatwa Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, ditegaskan bahwa bank tidak boleh membebaskan denda atas nasabah yang benar-benar tidak mampu secara finansial, karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan syariah. Namun, dalam praktiknya, kondisi ini menimbulkan dilema, sebab di satu sisi bank dituntut menjaga prinsip syariah, tetapi di sisi lain harus menanggung risiko kerugian akibat dana macet. Di sinilah muncul kritik bahwa penerapan fatwa tersebut terkadang membatasi ruang gerak bank dalam menjaga kesehatan keuangannya. Jika dibiarkan, kerugian bank justru dapat berdampak lebih luas, termasuk kepada nasabah lain yang sebenarnya lancar membayar.

Dalam konteks ini, kaidah fiqh *la dharar wa la dhirār* dapat dijadikan dasar pertimbangan, bahwa tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara berlebihan, baik itu nasabah yang kesulitan maupun bank sebagai lembaga yang mengelola dana umat. Dengan demikian, perlu adanya solusi yang lebih seimbang agar prinsip syariah tetap terjaga, namun kondisi keuangan bank juga tidak semakin terpuruk akibat dana macet.

2. Bagaimana Status Uang Denda Penundaan Pembiayaan Di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao

Status uang denda penundaan pembayaran di BPRS diperlakukan bukan sebagai sumber pendapatan atau laba bank, melainkan dialokasikan

sepenuhnya untuk dana sosial. Hal ini sejalan dengan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, yang menegaskan bahwa denda keterlambatan pembayaran hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu secara finansial tetapi sengaja menunda kewajibannya, sedangkan bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu tidak diperkenankan dikenakan denda. Penerapan kebijakan ini menunjukkan komitmen BPRS dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, di mana denda berfungsi sebagai instrumen edukatif dan preventif, bukan sebagai sarana untuk meningkatkan keuntungan bank.

Alasan utama uang denda dari nasabah yang menunda pembayaran dialokasikan untuk dana sosial adalah karena dalam prinsip syariah, denda tersebut tidak boleh menjadi keuntungan bagi bank. Jika bank mengambil manfaat dari denda, maka hal itu dikhawatirkan menyerupai praktik riba yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu, Fatwa DSN MUI No.17 Tahun 2000 menegaskan bahwa dana denda hanya boleh diperlakukan sebagai dana social yang harus disalurkan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umat. Dengan ketentuan ini, penerapan denda lebih berfungsi sebagai bentuk edukasi dan pencegahan agar nasabah disiplin memenuhi kewajibannya, bukan sebagai instrumen untuk menambah keuntungan bank.

Dasar hukum terkait status uang denda penundaan pembiayaan di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan, termasuk BPRS, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, OJK juga merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa setiap produk, jasa, maupun mekanisme sanksi dalam pembiayaan harus berlandaskan prinsip syariah.

Berkaitan dengan denda penundaan pembayaran, OJK menetapkan bahwa bank syariah, termasuk BPRS, tidak diperbolehkan menjadikan denda sebagai sumber keuntungan. Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menekankan keadilan dan keterbukaan dalam perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu, uang denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran oleh nasabah di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao tidak dimasukkan ke dalam pendapatan bank, melainkan dialokasikan untuk dana sosial sesuai prinsip syariah dan sejalan dengan fatwa No.17/ DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Dengan demikian, dasar hukum OJK memberikan landasan yang jelas bahwa status uang denda penundaan pembiayaan di BPRS bersifat edukatif dan preventif, bukan komersial. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan nasabah agar tepat waktu dalam membayar kewajibannya, sekaligus menjaga agar praktik perbankan syariah tetap konsisten dengan prinsip keadilan dan keberkahan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sanksi berupa denda atas penundaan pembayaran hanya dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu secara finansial namun sengaja menunda kewajibannya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam syariah, bahwa pihak yang benar-benar tidak mampu karena faktor ekonomi atau mengalami musibah tidak boleh dikenakan denda. Dalam konteks PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao, status uang denda penundaan pembiayaan diposisikan sebagai instrumen ta'zīr atau hukuman disiplin, bukan sebagai alat untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, seluruh dana denda yang terkumpul tidak diakui sebagai pendapatan bank, melainkan dialokasikan untuk kepentingan dana sosial. Penerapan ketentuan ini menunjukkan bahwa BPRS telah menyesuaikan praktiknya dengan KHES, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dan perlindungan terhadap nasabah sesuai prinsip syariah.

Dari status uang sanksi pemberian sanksi yang telah peneliti jelaskan dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran di BPRS sudah baik dan tidak menyalahkan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.. Dalam praktiknya, bank terlebih dahulu memberikan peringatan secara bertahap melalui surat atau panggilan resmi untuk mengingatkan kewajiban nasabah. Apabila nasabah terbukti mampu namun dengan sengaja menunda pembayaran, maka dapat dikenakan sanksi berupa denda (gharamah) sebagai bentuk edukasi dan kedisiplinan. Namun, bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu karena faktor musibah, gagal panen, atau kerugian usaha, bank tidak dibenarkan memberikan sanksi denda, melainkan diarahkan pada restrukturisasi atau keringanan. Dengan demikian, prosedur ini mencerminkan keadilan serta sejalan dengan nilai-nilai syariah dalam membedakan perlakuan antara nasabah yang sengaja lalai dengan nasabah yang betul-betul tidak mampu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Adapun Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Profil data pembiayaan nasabah di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi denda oleh PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam perbankan syariah. Hal ini karena sanksi yang sama diberikan kepada nasabah yang sengaja lalai maupun yang benar-benar tidak mampu akibat kondisi di luar kendali mereka. Meskipun tujuan utama sanksi adalah memberikan efek jera dan menjaga kedisiplinan, bank perlu membedakan perlakuan sesuai dengan penyebab keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan dapat tetap selaras dengan prinsip ta'zir sekaligus memenuhi nilai keadilan dalam syariah.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa denda keterlambatan pembayaran di PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao tidak dimasukkan sebagai keuntungan bank, tetapi dialokasikan sepenuhnya untuk dana sosial. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, yang menegaskan bahwa denda hanya berfungsi sebagai pengingat dan pendorong agar nasabah disiplin membayar kewajibannya, bukan untuk mencari keuntungan. Dengan demikian, penerapan denda di BPRS tetap berpegang pada prinsip keadilan dalam syariah serta menghindari praktik yang merugikan nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. BPRS Balerong Bunta Rao-Rao

Diharapkan dapat lebih selektif dalam menerapkan sanksi denda dengan membedakan perlakuan antara nasabah yang sengaja menunda pembayaran dengan nasabah yang benar-benar tidak mampu karena faktor di luar kendalinya. Hal ini penting agar kebijakan sanksi tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariah.

2. Bagi nasabah

Diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban pembiayaan tepat waktu, sehingga terhindar dari sanksi denda dan menjaga hubungan baik dengan pihak PT. BPRS Balerong Bunta.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan dapat memperluas kajian dengan membandingkan penerapan sanksi denda pada beberapa BPRS lain, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan fatwa dalam praktik perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2010.
- Abdad, M. Z. (2019). Signifikansi Fatwa DSN MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 18, 2.
- Ariyanto, T., & Nurbaedah, N. (2025). Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Indonesia) Di Kantor Cabang. Hasanudin Kediri. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *al-ashbah wa alNnazair*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Ahmad al-Salus, *Fiqh al-Bay' wa al-Istithaq wa al-Tatbiq al-Mu'asir* (Beirut: Dar al-Rayyan, 2004), 736 dan Nazih Hammad, *Qadaya Fiqhiyah*, 335-351
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 205.
- Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal 6
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), 39.
- 'Atiyah Mushrifah, *al-Qada'fi al-Islam*, (Mesir: shirkah al-Sharq al-Awsat, 1966), 74-78
- Ayub, Muhammad, 2009. *Understanding Islamic Finance*, England: John Wiley and Sons Ltd, England 2008, diterjemahkakan oleh Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi Savitri, *Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo*. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo. 2023)
- Ficha, "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat tamwil (BMT)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3 vol 3, no. 2 (2020): 269-80,
- Firmansyah, F. (2011). Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Denda Bagi nasabah yang Terlambat Membayar Angsuran pada Pembiayaan Murabahah di koperasi Jasa keuangan Syari'ah Mu'amalah berkah Sejahtera Surabaya: studi kasus KJKS Muamalah Berkah Sejahtera di Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum*.

- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 72.
- Imam Abdul Hadi. *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah*. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, ISSN: 2088-6365. (2011), hal, 2
- Irma Devita Purnama Sari dan Suswinarno, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah* (Bandung: Kaifa, 2011), 52.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawal Pers, 2015), h. 148
- Karnian Purwa Atmaja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1992), 49
- Karim A. Adiwarmarman. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maimun, "Sanksi Terhadap Debitur Pengemplang dalam Praktik Perbankan Syariah: Suatu Kajian Aplikatif Pendekatan Ushul Fiqh", dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (Lampung: IAIN Raden Intan), Vol 5, No 1 (2013) h. 6
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 259.
- M.Rifat Hanin Hidayat. *Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta .2017).
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 131.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 32.
- Nurul Barokah Sambi Boyolali (Skripsi IAIN Surakarta, 2019), h.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2010).
- Nurul Huda dan Mohamad Heykel, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 364.
- Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor Pembiayaan Rakyat Syariah. 3/POJK.03/2016.tentang Bank

Samsi Nurdin, Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Keberlangsungan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah (Metro: Sripsi, IAIN Metro, 2019).

Teuku Arie Azhari. Analisis Penerapan Biaya Atas Keterlambatan Pembayaran Atau Denda Dalam Pembiayaan al Murabahah Pada Perbankan Syariah.(Jurnal: Universitas Sebelas Maret. Surakarta.2018)

Wahyu, A. M., & Abdullah, M. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Lihat pada pendapat M. Abdul manan dari bukunya Islamic Economic Theory and Praktictice, hal. 250

Warkum Sumitro, Asas-asas pernankan islam dan lembaga-lembaga terkait di Indonesia (Jakarta, Raja Grafindo persada, 1997).

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka) lihat pada Halimah pada skripsinya yang berjudul Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/ 2006 tentang Syariah Card) Mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 618.

FATWA

Fatwa DSN-MUI No. 17/ DSN-MUI/ IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.